

**DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM
MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN
SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Al-Fariz Ardhia Ngongira

19323034

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM
MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN
SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Al-Fariz Ardhia Ngongira

19323034

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
16/10/2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda-Tangan

[Signature]
[Signature]

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fariz Ardhia Ngongira
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 8 November 2000
Alamat : Komplek PLN PLTP Gunung Salak, Jl. Brantan no. 5, Parungkuda,
Sukabumi, Jawa Barat
NIM : 19323034
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 September 2025



Al Fariz Ardhia Ngongira

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERMASALAHAN YANG DIALAMI OLEH PMI DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022	19
2.1 Permasalahan yang Dialami oleh PMI di Taiwan Selama Pandemi	19
2.1.1 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Gaji Tidak Dibayar	21
2.1.2 Terbatasnya Akses Layanan Kesehatan	25
2.2 Dampak Permasalahan yang Dialami oleh PMI di Taiwan Selama Pandemi.....	30
2.2.1 Dampak Ekonomi.....	30

2.2.2 Dampak Psikososial.....	33
BAB III PERAN DIPLOMASI KEMLU RI DALAM MELINDUNGI PMI DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022.....	36
3.1 <i>Staffing and Supporting Missions Abroad</i> oleh Kemlu RI Tahun 2020- 2022	36
3.2 <i>Policy-Making Implementation</i> oleh Kemlu RI.....	41
3.3 <i>Coordination of Foreign Relation</i> (Peran diplomasi Kemlu RI dalam Melindungi PMI di Taiwan Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022). 46	
3.4 <i>Dealing with Foreign Diplomats at Home</i> (Kemlu Bekerja Sama Dengan Perwakilan Taiwan di Indonesia Tahun 2020-2022).....	50
3.5 <i>Building Support at Home</i> (Kerja Sama Dengan BP2MI dan Kemenaker di Indonesia)	54
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data PMI yang Berada di Taiwan Tahun 2020-2022	3
Tabel 2. 1 Jumlah Pengaduan PMI di Taiwan Tahun 2020-2022	19
Tabel 2. 2 PHK & Gaji Tidak Dibayar	24
Tabel 2. 3 Terbatasnya Akses Layanan Kesehatan Tahun 2020-2022.....	29
Tabel 3. 1 Staffing and Supporting Missions Abroad oleh Kemlu Tahun 2020-2022	40
Tabel 3. 2 Policy-Making Implementation oleh Kemlu Tahun 2020-2022	45
Tabel 3. 3 Coordination of Foreign Relation Tahun 2020-2022	49
Tabel 3. 4 Dealing with Foreign Diplomats at Home Tahun 2020-2022	53
Tabel 3. 5 Building Support at Home (Kerja Sama Dengan BP2MI dan Kemenaker di Indonesia) Tahun 2020-2022.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Koordinasi Antar Lembaga Taiwan & Organisasi Internasional.....	50
Gambar 3. 2 Bagan Koordinasi Antar Lembaga Domestik.....	50

DAFTAR SINGKATAN

BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CECC	: <i>Central Epidemic Command Center</i>
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease - 2019</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRWG	: <i>Human Rights Working Group</i>
KDEI	: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
MCO	: <i>Movement Control Order</i>
MFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MOL	: <i>Ministry of Labor</i>
NT\$	: <i>New Taiwan Dollars</i>
OPP	: Orientasi Pra-Pemberangkatan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
SARS-CoV-2	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SP2T	: Sistem Penempatan Pekerja Migran Terpadu
TETO	: <i>Taipei Economic and Trade Office</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis
WDA	: <i>Workforce Development Agency</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. Fokus utama adalah diplomasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam menjamin hak dan kesejahteraan PMI di tengah krisis global tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori diplomasi G. R. Berridge, yang menekankan peran komunikasi dan negosiasi dalam diplomasi, khususnya fungsi Kemlu RI dalam menangani isu perlindungan PMI melalui lima fungsi utama diplomasi. Argumen sementara menyatakan bahwa Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan aktif dalam penempatan staf, implementasi kebijakan adaptif, koordinasi hubungan luar negeri, negosiasi dengan perwakilan Taiwan di Indonesia, serta membangun dukungan domestik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan Kemlu RI efektif dalam mengatasi permasalahan PMI seperti PHK sepihak, gaji tidak dibayar, dan keterbatasan layanan kesehatan. Meskipun menghadapi keterbatasan akibat tidak adanya hubungan diplomatik secara resmi, Kemlu RI tetap menjalankan fungsi diplomasi secara optimal demi memastikan perlindungan PMI.

Kata Kunci: Covid-19, Diplomasi, Kemlu RI, Perlindungan PMI, Taiwan

ABSTRACT

This study addresses the issue of protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) in Taiwan during the 2020-2022 Covid-19 pandemic. The primary focus is the diplomacy of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs (Kemlu) in ensuring the rights and welfare of PMI amidst this global crisis. The conceptual framework used is G.R. Berridge's diplomatic theory, which emphasizes the role of communication and negotiation in diplomacy, specifically the function of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs in addressing the issue of PMI protection through the five main functions of diplomacy. The preliminary argument states that the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, through the Indonesian Economic and Trade Office (KDEI) in Taipei, plays an active role in staff placement, implementing adaptive policies, coordinating foreign relations, negotiating with Taiwanese representatives in Indonesia, and building domestic support. The findings of this study indicate that the Indonesian Ministry of Foreign Affairs protective diplomacy is effective in addressing issues related to PMI, such as unilateral layoffs, unpaid wages, and limited health services. Despite facing limitations due to the lack of formal diplomatic relations, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs continues to optimally carry out its diplomatic functions to ensure the protection of PMI.

Keywords: Covid-19, Diplomacy, Indonesian Ministry of Foreign Affairs, PMI Protection, Taiwan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi merupakan wabah penyakit dalam skala besar yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Covid-19 merupakan salah satu peristiwa kesehatan global paling signifikan dalam sejarah modern. Virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir Desember 2019. Sejak saat itu, penyebarannya yang cepat dan luas menyebabkan organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) mengumumkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, dan ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (CNBC Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi latar belakang waktu saja, tetapi juga merupakan krisis di dalam krisis (*crisis within a crisis*) yang secara signifikan memperburuk kondisi PMI dan meningkatkan beban kerja diplomasi perlindungan negara. Krisis kesehatan global ini memperjelas dan meningkatkan kerentanan struktural yang sudah ada, dan mengubah permasalahan perlindungan harian menjadi situasi manajemen krisis berskala besar. Selama pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020-2022, situasi ini semakin diperburuk oleh berbagai tantangan yang dihadapi oleh PMI. PMI adalah sebutan bagi orang yang melakukan migrasi ke negara lain (BP2MI, 2019). PMI yang bekerja di sektor informal seperti *house keeper*, *driver*, *babysitter*, dan pelayan restoran mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kesehatan, keselamatan, dan perlindungan hak-hak dasar

selama pandemi. Jika dibandingkan dengan pekerja informal, PMI yang bekerja di sektor formal seperti pekerja kantor, dokter, dan guru biasanya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, karena pada umumnya negara penerima sudah mengatur segala hak dan perlindungan pekerja formal dalam undang-undang nasionalnya dengan baik (Koesrianti 2015, 253).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara (Bisnis.com, 2023). Keberadaan PMI di luar negeri merupakan hal penting untuk pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia mengandalkan remitansi dari PMI guna meningkatkan devisa negara. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya upah menjadi faktor pendorong pekerja migran untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Adiba 2021, 91).

Meningkatnya minat PMI untuk bekerja di Asia didorong oleh informasi yang mereka dapatkan tentang perlindungan hukum di Asia yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara di Timur Tengah (Sudarmanto 2022, 2). Salah satu negara Asia yang paling diminati oleh PMI adalah Taiwan. Taiwan memiliki daya tarik karena faktor perubahan sosial yang cepat (Susilo 2016, 118). Kemudian, Taiwan merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi yang sangat dinamis, sehingga membuat mereka membutuhkan banyak pekerja migran untuk ditempatkan di berbagai sektor, mengingat Taiwan telah tergolong sebagai *ageing-society* (Setyaningsih 2016, 114).

Tabel 1. 1 Data PMI yang Berada di Taiwan Tahun 2020-2022

Taiwan	2020	2021	2022	Jumlah
	34.287	7.789	53.459	95.535

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah PMI di Taiwan pada tahun 2020 sebanyak 34.287, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7.789 yang disebabkan oleh adanya penutupan sementara keberangkatan PMI ke negara penempatan dan banyaknya PMI yang ingin dipulangkan akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2022 jumlah PMI di Taiwan meningkat kembali menjadi 53.459. Total jumlah PMI di Taiwan tahun 2020-2022 adalah 95.535 jiwa (BP2MI, 2022).

Banyaknya jumlah PMI di Taiwan menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Kemlu RI dalam memberikan perlindungan tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Pemenlu) No. 5 Tahun 2018 tentang perlindungan WNI di luar negeri. Dalam pasal 4 ayat 1, lingkup perlindungan yang dimaksud meliputi: pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat (Bpk, 2018). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan diplomasi Indonesia, Kemlu RI memiliki salah satu tugas penting yaitu melindungi WNI (Warga Negara Indonesia) di luar negeri, termasuk juga melindungi PMI yang berada di negara penempatan (Kemlu, 2023).

Berdasarkan data BP2MI tentang perbedaan pengaduan permasalahan PMI sebelum dan selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa permasalahan

seperti gaji tidak dibayar, dan PHK memang sudah terjadi sebelum pandemi. Namun, pandemi bertindak sebagai krisis di dalam krisis (*crisis within a crisis*) yang tidak hanya menimbulkan masalah baru, tetapi juga secara drastis memperparah dan memperluas dimensi masalah yang sudah ada. Contohnya, pembatasan mobilitas menyebabkan proses penempatan dan pemulangan PMI ke Taiwan ditunda sementara. Kemudian, pembatasan mobilitas membuat PMI sektor informal terisolasi total. Hal ini meningkatkan risiko kerja tanpa intensif, dan PHK sepihak yang berdampak terhadap kondisi ekonomi karena majikan atau perusahaan kekurangan modal. Kebijakan pembatasan mobilitas juga mempengaruhi tekanan psikologis akibat stres dan kecemasan yang meningkat karena situasi tidak menentu yang berdampak terhadap kesehatan para PMI. (BP2MI, 2022).

Menurut data yang di rilis dari *Central Epidemic Command Center* (CECC) per tanggal 24 Maret 2020 menyebutkan jumlah kasus Covid-19 yang diperiksa di Taiwan sebanyak 26.660 kasus. Di antara jumlah tersebut, terdapat 85 PMI yang dinyatakan positif, 13 kasus sudah dinyatakan pulih, dan 72 lainnya masih dalam proses perawatan (BP2MI, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa PMI juga menjadi kelompok yang rentan terdampak pandemi, dan penanganan serta pemulihan 85 kasus positif menjadi prioritas penting bagi perlindungan warga negara Indonesia di Taiwan.

Upaya perlindungan PMI di Taiwan selama pandemi membutuhkan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Taiwan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, dan sudah seharusnya Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) memberikan lingkup perlindungan seperti pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap permasalahan yang dialami oleh PMI (bpk.go.id, 2018). Selain itu perlindungan terhadap PMI harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPK, 2017).

Implikasi *One China Policy* membuat Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik. Sebagai gantinya di Taiwan hanya ada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei. KDEI Taipei adalah lembaga ekonomi non-pemerintah yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Meskipun di bawah Kemendag, KDEI Taipei secara fungsi dan tugas harian memiliki misi yang identik dengan perwakilan RI di luar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), khususnya dalam hal perlindungan WNI yang merupakan mandat Kemlu RI. Oleh karena itu, KDEI Taipei tidak hanya mengurus perdagangan dan ekonomi saja, tetapi secara *de facto* juga melaksanakan fungsi-fungsi konsuler (perlindungan, imigrasi, dan ketenagakerjaan). Dalam konteks pandemi, seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri termasuk KDEI Taipei, diarahkan dan dikelola oleh Kemlu RI. Karena, Kemlu RI bertanggung jawab atas koordinasi pemulangan, memfasilitasi kesehatan, dan penetapan standar protokol perlindungan bagi WNI. Tugas ini menuntut KDEI Taipei untuk bertindak sebagai lini depan diplomasi perlindungan, mengimplementasi

kebijakan Kemlu RI, serta berkoordinasi secara erat dengan otoritas Taiwan. Hal ini sejalan dengan konsep *diplomacy without diplomatic relations* menurut G. R. Berridge, yang menjelaskan bahwa ada beberapa metode yang digunakan dalam diplomasi tanpa hubungan diplomatik (G. R. Berridge 2010, 207).

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu isu yang telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri (Situmorang 2015, 71). Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan bahwa prioritas politik luar negeri Indonesia terdiri dari diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan juga global (Adiba 2021, 93). Upaya dan peran diplomasi Kemlu RI dalam menangani permasalahan PMI di Taiwan bertujuan untuk memastikan akses PMI terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, serta perlindungan hak-hak pekerja selama pandemi terpenuhi dengan baik.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada peran diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu RI dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi, serta tantangan yang dihadapi selama pandemi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kemlu RI melaksanakan diplomasi dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Taiwan selama pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kemlu RI dalam menangani isu perlindungan pekerja migran.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian yang akan diteliti berfokus pada diplomasi perlindungan Kemlu RI dalam merespons *crisis within a crisis* yang dihadapi oleh PMI di Taiwan selama periode pandemi Covid-19 tahun 2020-2022. Pemilihan periode ini menjadi krusial karena pandemi Covid-19 bukan hanya sekedar latar waktu, melainkan sebagai faktor yang memperburuk kerentanan struktural PMI. Pengaruh pandemi Covid-19 yang paling signifikan adalah pandemi mengubah permasalahan perlindungan yang bersifat biasa menjadi tantangan diplomasi darurat yang multidimensi. Hal ini memaksa diplomasi

perlindungan Kemlu RI untuk beroperasi dalam mode manajemen krisis dan menuntut adaptasi cepat dari KDEI Taipei sebagai perwakilan negara di Taiwan. Peneliti secara spesifik akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi memperparah situasi PMI terutama dalam tiga permasalahan utama. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis peran diplomasi yang diambil oleh Kemlu RI yang diimplementasikan melalui perpanjangan tangan fungsionalnya, yaitu KDEI Taipei untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMI. Penelitian ini dibatasi sampai tahun 2022, karena tahun 2022 dianggap sebagai transisi setelah puncak pandemi, di mana banyak kebijakan baru mulai diterapkan dan situasi mulai stabil. Kemudian, menyempitkan fokus pada peran diplomasi Kemlu RI dalam membangun komunikasi dengan pemerintah Taiwan meskipun Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi di tengah situasi krisis kesehatan global.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti telah mengambil beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Beberapa sumber ini digunakan sebagai acuan dan kutipan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian pertama yang ditinjau kembali adalah jurnal yang berjudul *“Peran dan Tanggungjawab Kementerian Luar Negeri Melindungi WNI & TKI di Luar Negeri”* yang ditulis oleh Rumbadi tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa timbulnya kasus yang menimpa TKI bukan semata-mata karena faktor individu yang belum tergolong dewasa atau pendidikan rendah,

tetapi karena peran BNP2TKI yang merupakan filter atau penyaring TKI ke luar negeri sesuai wewenangnya kurang maksimal, sehingga masih banyak yang lolos bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sesuai dengan peraturan. Kementerian Luar Negeri dapat mengimplementasikan peran, fungsi, dan tanggungjawabnya terhadap WNI dan TKI di luar negeri karena memiliki kompetensi dan jaringan diplomatik. Peran ini tidak bisa ada pihak lain, apalagi oleh sebuah lembaga non-pemerintah, karena bisa timbul *conflict-interest* yang berbeda dengan Kementerian Luar Negeri yang didalamnya mengemban tugas negara.

Penelitian kedua yang ditinjau kembali jurnal yang berjudul “*Hukum Internasional dan Diplomasi dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*” yang ditulis oleh Salmon Abertnego Manurung & Nabiatus Sa’adah tahun 2020, hasil penelitian ini memberikan gambaran dasar mengenai instrumen hukum yang menjadi landasan upaya perlindungan Indonesia terhadap pekerja migran di luar negeri dan diplomasi perlindungan Indonesia. Dalam praktiknya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya melalui perwakilan RI di luar negeri. Terdapat tiga perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan negara, di antaranya adalah perlindungan teknis, yudiris, dan perlindungan politis.

Penelitian ketiga yang ditinjau kembali adalah jurnal yang berjudul “*Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi*” yang ditulis oleh Syifa Nadia Rahmawati dan Fila Kamilah pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PMI

menjadi salah satu kelompok rentan yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. PMI mengalami berbagai permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, hingga bekerja ekstra tanpa insentif sebagai implikasi dari pandemi Covid-19. Banyak di antara mereka yang terjebak di luar negeri akibat diperketatnya akses keluar-masuk negara, sehingga mereka harus bertahan dengan stok makanan terbatas dalam kondisi tertekan. Nasib sial tak hanya menimpa mereka yang terjebak di luar negeri, tetapi juga pada para PMI yang berhasil kembali ke Indonesia. Kendati demikian, terdapat kesamaan permasalahan, baik yang dialami oleh PMI yang terjebak di negara asing maupun yang telah berhasil pulang, yakni berbagai permasalahan yang mengkhawatirkan. Penelitian ini berusaha meninjau dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi psikososial PMI. Kemudian, PMI mengalami berbagai permasalahan selama pandemi, baik secara ekonomi, psikososial, hingga kesehatan, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan negara tempat PMI bekerja untuk mengatasi kendala tersebut. Pemerintah direkomendasikan untuk mengambil langkah secara langsung dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI selama pandemi, dengan memberi jaminan ekonomi dan memfasilitasi strategi *coping* kepada mereka

Kemudian penelitian terakhir yang ditinjau kembali adalah jurnal yang berjudul “*Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care”*” yang ditulis oleh Surwandono dan Ariyanto tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa diplomasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) memerlukan perhatian yang serius terkait dengan

besarnya jumlah dan kompleksitas perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, penelitian ini mengevaluasi tata kelola perlindungan WNI dalam kerangka besar paradigma “*Duty of Care*” (DoC) sebagai gagasan yang kosmopolitan dalam menjunjung tinggi keamanan manusia di luar yurisdiksi suatu negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Indonesia telah mengadopsi struktur gagasan DoC dalam peta jalan perlindungan WNI, diperlukan juga terobosan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membangun perlindungan yang lebih substantif dan progresif dalam bentuk peningkatan level kebijakan dari basis Peraturan Menteri Luar Negeri ke Undang-Undang yang akan memberikan perlindungan yang lebih baik.

Secara garis besar, hasil temuan yang penulis peroleh dari beberapa literatur di atas melalui tinjauan pustaka memberikan kontribusi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan baik dari sisi teoritik maupun sisi substansi karena memiliki kesinambungan dengan topik yang penulis angkat yaitu tentang perlindungan PMI pada masa pandemi Covid-19. Penulis akan berupaya untuk menyatukan berbagai fakta yang ada terkait permasalahan tersebut. Namun, hal yang membedakan antara literatur terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini, penulis akan lebih berfokus pada peran diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu RI dengan Taiwan dalam melindungi PMI selama pandemi Covid-19, dan peneliti memilih negara Taiwan sebagai objek penelitian karena permasalahan pengaduan PMI di Taiwan pada saat pandemi menjadi isu yang menarik, kemudian tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan

Taiwan juga menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana kedua negara tersebut menjalin kerjasama meskipun terhambat oleh faktor politik, dengan batasan periode dari tahun 2020-2022.

1.6 Kerangka Pemikiran

***Diplomacy Theory and Practice: The Ministry of Foreign Affairs* oleh G. R. Berridge**

Teori diplomasi dan praktik yang dikemukakan oleh G. R. Berridge mendefinisikan diplomasi sebagai bentuk aktivitas politik yang dilakukan oleh sumber daya yang efektif dan terampil untuk mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum, serta menggabungkan perspektif teoritis dengan wawasan praktis dari dunia nyata. Diplomasi terdiri dari komunikasi antar pihak yang dirancang untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, diplomasi juga mencakup aktivitas lain seperti pengumpulan informasi, dan upaya membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Berridge menekankan bahwa diplomasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan keterampilan negosiasi. Komunikasi yang baik memungkinkan pertukaran ide dan informasi, serta negosiasi adalah aspek fundamental dari praktik diplomatik (G. R. Berridge 2010, 1).

Adapun peranan Kementerian Luar Negeri yang berfungsi untuk menjaga hubungan antar negara-negara berdaulat adalah sebagai berikut:

1. *Staffing and Supporting Missions Abroad*

Tugas penting bagi MFA (*Ministry of Foreign Affairs*) atau Kementerian Luar Negeri adalah menyiapkan dan mendukung misi diplomatik di luar negeri, termasuk penempatan staf diplomatik yang profesional untuk menjalankan fungsi perwakilan negara, pengumpulan informasi, dan pelaksanaan diplomasi di negara penempatan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas agar misi dapat berfungsi optimal sesuai dengan tugasnya.

2. *Policy-making Implementation*

Selain menempatkan diplomat dan konsul di luar negeri, Kemlu berperan dalam merumuskan, menasihati, dan melaksanakan kebijakan luar negeri negara. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui aktivitas diplomasi, negosiasi, dan konsultasi dengan pihak asing, serta memastikan kebijakan tersebut tercapai tanpa menggunakan kekerasan, melainkan melalui diplomasi yang terampil dan terorganisir.

3. *Coordination of Foreign Relation*

Kemlu mengkoordinasikan hubungan luar negeri antar lembaga pemerintah dengan negara lain, memastikan keselarasan kebijakan luar negeri nasional, serta mengelola komunikasi dan kerja sama multilateral maupun bilateral agar tujuan politik luar negeri tercapai secara efektif.

4. *Dealing with Foreign Diplomats at Home*

Kemlu bertanggung jawab mengelola hubungan dan komunikasi dengan diplomat asing yang berada di dalam negeri, termasuk protokol diplomatik, konsultasi, dan negosiasi yang berlangsung di dalam negeri sebagai bagian dari aktivitas diplomasi resmi.

5. *Building Support at Home*

Kemlu juga berperan membangun dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri melalui penyebaran informasi, edukasi publik, dan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam negeri agar kebijakan luar negeri mendapat legitimasi dan dukungan yang kuat.

1.7 Argumen Sementara

Peran diplomasi Kemlu RI dalam menangani perlindungan PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 adalah dengan melakukan:

1. Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan aktif menempatkan dan mendukung staf diplomatik di Taiwan untuk memastikan perlindungan dan pelayanan bagi PMI selama pandemi. Dukungan ini mencakup fasilitas akses kesehatan, informasi terkait protokol kesehatan selama pandemi, dan bantuan administratif agar PMI tetap terlindungi di tengah pembatasan mobilitas internasional.
2. Kemlu menjalankan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap krisis kesehatan global dengan mengimplementasikan diplomasi kesehatan, termasuk negosiasi dengan pemerintah Taiwan terkait perlindungan hak-hak PMI, layanan kesehatan, dan penanganan kasus Covid-19.

3. Kemlu RI mengkoordinasikan hubungan bilateral dengan otoritas Taiwan untuk memastikan kerja sama yang efektif khususnya terkait perlindungan PMI. Hal ini termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk mengatasi kendala administratif dan kesehatan yang dihadapi PMI.
4. Kemlu RI berperan dalam mengelola komunikasi dengan perwakilan Taiwan di Indonesia untuk memperkuat kerja sama diplomatik dalam konteks pandemi, termasuk pengaturan pemulangan PMI yang terdampak Covid-19, masalah hukum dan administratif lainnya.
5. Kemlu RI melalui KDEI Taipei membangun dukungan domestik dengan menyebarluaskan informasi terkait perlindungan PMI selama pandemi, mengedukasi masyarakat dan keluarga PMI, serta melakukan dukungan politik dan sosial agar kebijakan perlindungan PMI dapat berjalan efektif dan mendapat legitimasi publik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan teknik umum yang digunakan dalam penelitian sosial. Ciri khas dari metode kualitatif yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan memahami arti dibaliknya dipengaruhi juga oleh jenisnya. Maka dari itu, metode kualitatif sangat memusatkan perhatian pada kejadian serta proses yang berlangsung. Fokus utama metode kualitatif adalah pada analisis tematik karena penulis

menggunakan sejumlah subjek yang terbatas dan tidak eksplisit (G. R. Soemantri 2005, 58). Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menjelaskan serta menyesuaikan dengan hasil data yang ada di dalam penelitian ini.

Dengan demikian, metode kualitatif digunakan sebagai dasar penelitian ini untuk menjelaskan data dan fakta tentang peran diplomasi Kemlu RI dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang akan diteliti yaitu Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan objek penelitiannya adalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan selama pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti memanfaatkan informasi dari kajian pustaka yang menguraikan permasalahan yang sedang dianalisis. Kajian pustaka merupakan langkah untuk mengumpulkan data mengenai tema penelitian yang berhubungan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sumber penelitian dapat berupa jurnal, buku, tesis, karya ilmiah, artikel, dan berbagai sumber lain yang memiliki kredibilitas terpercaya.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Mencari Sumber Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data atau informasi dari berbagai referensi, seperti jurnal, buku, artikel, dan berita online yang terpercaya.

2. Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi setelah menemukan sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan agar penulis dapat membandingkan data yang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

3. Menulis Literatur

Setelah melakukan pencarian dan mengolah informasi, kemudian penulis memasukkannya ke dalam penelitian. Dalam tahap penelitian, penulis akan merujuk kepada berbagai sumber data untuk dituangkan menjadi sebuah pembahasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh bagian pembahasan dalam penelitian ini maka dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: PERMASALAHAN YANG DIALAMI OLEH PMI DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang apa saja permasalahan yang dialami dan dampak yang dirasakan oleh PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19.

BAB III: PERAN DIPLOMASI KEMLU RI DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022 (BERDASARKAN ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK G. R. BERRIDGE)

Pada bab ini, penulis menjelaskan peran dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19, dan pentingnya peran diplomasi untuk melindungi hak-hak PMI, serta memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang aman meskipun dalam situasi krisis global.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan membuat kesimpulan penelitian dan rekomendasi pada penelitian ini.

BAB II

PERMASALAHAN PMI DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Pandemi yang melanda dunia telah menciptakan tantangan yang luar biasa dan memberikan dampak multidimensional, terutama terhadap kelompok rentan seperti PMI. Di balik kesuksesan Taiwan dalam menangani penyebaran virus Covid-19, PMI yang merupakan mayoritas pekerja migran di Taiwan masih belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Selama pandemi, Taiwan menerapkan kebijakan seperti pembatasan mobilitas, kewajiban penggunaan masker, dan karantina wilayah. Meskipun kebijakan ini efektif dalam menekan penyebaran virus, namun dampaknya terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan sangat signifikan.

2.1 Permasalahan yang Dialami oleh PMI di Taiwan Selama Pandemi

Berdasarkan laporan BP2MI tahun 2022, terdapat sejumlah pengaduan PMI terkait dengan persoalan yang dihadapinya di negara penempatan. Banyaknya jumlah PMI yang bekerja di Taiwan dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika pemerintah yang bertanggung jawab kurang memperhatikan kesejahteraan PMI pada semua sektor (BP2MI, 2022).

Tabel 2. 1 Jumlah Pengaduan PMI di Taiwan Tahun 2020-2022

No.	Negara	2020	2021	2022	Jumlah
1	Saudi Arabia	383	265	475	1.123
2	Malaysia	359	403	451	1.213
3	Taiwan	178	142	197	517
4	Hong Kong	179	112	117	408

5	United Arab Emirates	104	94	112	310
---	----------------------	-----	----	-----	-----

Sumber: Laporan Publikasi BP2MI tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas, Saudi Arabia dan Malaysia menjadi negara dengan tingkat pengaduan tertinggi dibandingkan dengan Taiwan, Hong Kong, dan UAE. Taiwan menempati posisi ketiga dari lima negara penempatan dengan jumlah pengaduan terbanyak. Sepanjang tiga tahun tersebut, jumlah total pengaduan dari PMI di Taiwan mencapai 517 kasus. Pada tahun 2020 tercatat 178 pengaduan yang kemudian menurun menjadi 142 pengaduan pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 197 pengaduan pada tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan di tahun kedua pandemi, permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Taiwan belum sepenuhnya terselesaikan. Kenaikan jumlah pengaduan pada tahun 2022 dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya tantangan yang masih signifikan bagi PMI di Taiwan, terutama di tengah kondisi pemulihan pasca pandemi (BP2MI, 2022).

Hasil survei *Human Rights Working Group* (HRWG) mengenai dampak Covid-19 terhadap PMI menunjukkan banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami PMI selama pandemi. Temuan survei ini sangat beragam, mulai dari PHK, gaji tidak dibayar, bekerja ekstra tanpa kompensasi, serta rasa takut untuk melaporkan kondisi kesehatan karena kekhawatiran akan ditangkap oleh penegak hukum terkait dokumen ilegal dan imigrasi (HRWG Indonesia, 2020).

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tiga permasalahan utama yang di hadapi oleh PMI selama pandemi, yaitu keinginan PMI untuk dipulangkan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakpastian pembayaran gaji, serta keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengeksplorasi dampak ekonomi yang mencakup kehilangan pendapatan dan ketidakstabilan finansial, serta dampak psikososial yang muncul akibat adanya pembatasan sosial dan tekanan mental selama masa pandemi.

2.1.1 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Gaji Tidak Dibayar

Ketika kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) diterapkan, pekerja migran di berbagai negara termasuk Taiwan menghadapi banyak dampak, salah satunya adalah kehilangan pekerjaan yang menyebabkan kesulitan ekonomi (Ullah et al 2021, 1-6). *International Labour Office* (ILO) mencatat bahwa secara umum, sektor pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan para pekerja migran merupakan yang paling parah terdampak pandemi, sehingga mereka menjadi yang paling pertama kehilangan pekerjaan dan menghadapi hambatan untuk masuk kembali ke pasar kerja (ILO, 2020).

Terdapat 40-50% PMI di Taiwan mengalami PHK selama periode awal pandemi terutama pada tahun 2020. PHK yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan yang cukup menyebabkan PMI kehilangan sumber penghasilan utama mereka. *BBC News Indonesia* melaporkan bahwa PMI di Taiwan mengalami PHK sepihak tanpa kompensasi selama pandemi. Mereka

juga menghadapi beban kerja yang meningkat tanpa upah lembur, serta kesulitan dalam mencari pekerjaan baru akibat pembatasan mobilitas (BBC News, 2020). Beberapa PMI juga tidak menerima gaji terakhir, dan bekerja melebihi kontrak izin resmi (*overstay*) (Noveria & Romdiati 2022, 75).

Berdasarkan laporan dari KDEI Taipei, terdapat beberapa bentuk permasalahan gaji yang dialami oleh PMI. Banyak PMI yang mengalami pemotongan gaji, dan penundaan pembayaran gaji hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan waktu pembayaran. Kemudian, ini menjadi salah satu kasus yang paling serius yaitu ditemukannya PMI yang tidak menerima gaji selama pandemi berlangsung. Kondisi ini terutama dialami oleh PMI di sektor informal seperti perawat lansia yang bekerja di rumah tangga pribadi, karena pengawasan terhadap kepatuhan majikan di sektor ini lebih sulit dilakukan (KDEI Taipei, 2021).

Pada umumnya, PMI bekerja di bawah peraturan informal, kontrak kerja non-standar, dan tidak memiliki perlindungan sosial jika kehilangan pekerjaan atau sakit (Marschke et al 2021, 87). Menurut Chowdhury & Chakraborty, pekerja migran pada sektor informal adalah kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan akibat posisi tawar mereka yang rendah dan tidak memiliki kontrak kerja yang sesuai dengan ketentuan (Chowdhury & Chakraborty 2021, 38-56).

Pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa PMI di Taiwan sangat rentan terhadap pelanggaran HAM dan PHK sepihak. PMI yang kontraknya belum

selesai tetap bisa bekerja dan menerima gaji setiap bulan, namun jumlah yang diterimanya mengalami pengurangan. PMI yang kehilangan pekerjaan harus pulang ke daerah asal mereka. Kembalinya mereka menambah persoalan pengangguran di Indonesia. PMI yang tidak memiliki akses atau pengetahuan akan jalur hukum sering kali kesulitan untuk menuntut haknya, apalagi dalam situasi pandemi yang membatasi mobilitas dan komunikasi mereka (Noveria & Romdiati 2022, 75).

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2022 pasca pandemi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kemenaker mencatat bahwa jumlah PMI yang terdampak akibat pandemi Covid-19 tahun 2022 berkurang karena penempatan PMI domestik dibuka kembali, dan penciptaan lapangan pekerjaan meningkat. Dampak positif terlihat pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan PMI, meskipun tantangan psikososial dan perlindungan hak masih perlu perhatian lebih lanjut (Kemenaker, 2022).

Dalam menghadapi permasalahan ini, kerja sama seluruh elemen pendukung menjadi sangat penting. Kemlu RI membantu KDEI Taipei selama pandemi dengan menerapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Kemlu RI memberikan lingkup perlindungan seperti pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap permasalahan yang dialami oleh PMI (bpk.go.id, 2018).

Pada dasarnya, permasalahan PHK & gaji tidak dibayar yang dialami oleh PMI di Taiwan bukanlah fenomena baru yang muncul hanya selama pandemi. Permasalahan ini sudah menjadi tantangan struktural yang terjadi bahkan sebelum Covid-19 melanda, terutama disebabkan oleh status kerja PMI yang kurang terlindungi oleh regulasi ketenagakerjaan di negara penempatan. Dengan demikian, pandemi Covid-19 bukanlah sumber utama permasalahan PHK & gaji tidak dibayar, tetapi secara drastis memperburuk kondisi yang telah ada dengan menambah tekanan ekonomi, dan psikososial (BP2MI, 2022).

Tabel 2. 2 PHK & Gaji Tidak Dibayar

No	Tahun	Permasalahan Utama	Data dan Fakta Terkait	Dampak Ekonomi dan Psikososial
1	2020	PHK Mendadak dan Keterbatasan Mobilitas	- 40-50% PMI di Taiwan mengalami PHK secara mendadak, terutama pada sektor manufaktur dan konstruksi. - PMI disektor informal rentan karena daya tawar rendah dan kontrak non-standar.	- Kehilangan sumber penghasilan utama dan kesulitan ekonomi. - Rasa takut melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap terkait dokumen ilegal.
2	2020-2021	Gaji Tidak Dibayar & Beban Kerja Berlebih	- PMI tidak menerima gaji secara penuh/tepat waktu, terjadi penundaan pembayaran hingga berbulan-	- Kehilangan pendapatan dan ketidak stabilan finansial. - Kesulitan menuntut hak karena keterbatasan

			bulan, serta beban kerja meningkat tanpa upah lembur, serta bekerja melebihi kontrak resmi (<i>overtime</i>). - Kasus ini terutama dialami oleh PMI informal (perawat lansia) karena sulitnya pengawasan kepatuhan gaji majikan.	akses hukum dan mobilitas. - PHK memaksa PMI pulang dan menambah persoalan pengangguran di Indonesia.
3	2022	Tantangan Pemulihan dan Kasus yang Masih Signifikan	- Jumlah pengaduan PMI kembali meningkat menjadi 197 kasus (naik dari 142 kasus di 2021). - Masalah PHK dan gaji tidak dibayar adalah tantangan structural yang diperburuk oleh pandemi.	- Tantangan psikososial dan perlindungan hak masih perlu perhatian lebih lanjut, meskipun kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. - Kenaikan jumlah pengaduan mengindikasikan tantangan yang signifikan di tengah kondisi pemulihan pasca pandemi.

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

2.1.2 Terbatasnya Akses Layanan Kesehatan

Selama pandemi, kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi seluruh masyarakat

termasuk PMI. Selama masa pandemi, PMI menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan yang ada, seperti hambatan berbahasa, dan keterbatasan dalam mengakses informasi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, keadaan sanitasi yang kurang baik di sektor pekerjaan (*low-skill*) membuat PMI mudah terpapar virus Covid-19 (Rahmawati & Kamilah 2020, 254).

Karena keterbatasan bahasa, ketergantungan pada transportasi publik, kesulitan menerapkan *physical distancing* karena kondisi tempat tinggal atau tuntutan pekerjaan, dan keterbatasan akses lingkungan yang higienis, PMI berisiko tinggi terpapar Covid-19. Pekerja migran lebih rentan terhadap penyakit karena hidup dan bekerja dalam lingkungan yang padat dan tidak memungkinkan menerapkan *physical distancing* (Kluge et al 2020, 1237-1239). Kemudian, PMI di Taiwan sering kali bergantung pada majikan atau agen tenaga kerja untuk bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Proses administrasi yang harus dilalui PMI untuk mendapatkan layanan kesehatan sering kali memakan waktu yang sangat panjang. Situasi ini menjadi penghalang bagi PMI untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat (Lin et al. 2022, 85).

Salah satu kasus positif Covid-19 yang dialami oleh PMI di Taiwan adalah saat periode awal pandemi tahun 2020. Berdasarkan data BP2MI tahun 2020, seorang PMI asal Jawa Tengah positif terinfeksi Covid-19 pada saat menjalani pemeriksaan di Bandara Taoyuan, Taiwan. Kemudian, kasus positif Covid-19 selanjutnya adalah PMI yang mengunjungi orang tua yang

dirawatnya di rumah sakit *New Taipei*. Berawal karena PMI tersebut merawat pasien yang terpapar Covid-19 sejak 11-16 Februari 2020. Kemudian setelah diselidiki ternyata PMI tersebut adalah PMI ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi sehingga tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan secara penuh (BP2MI, 2020).

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika menyadari keberadaan PMI ilegal di Taiwan. PMI ilegal sering kali menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan. Mereka cenderung menghindari fasilitas kesehatan karena takut akan penangkapan atau deportasi. Ketidakhadiran perlindungan ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang paling rentan terhadap siklus eksploitasi, penurunan kesehatan, serta diskriminasi berlapis dari lingkungan sosial di sekitarnya. Munculnya stigma negatif membuat mereka semakin terisolasi sehingga penanganan kesehatan menjadi semakin sulit dijangkau (Dewi 2022, 45-58).

Selama pandemi, beberapa PMI mengalami diskriminasi dan stigma, terutama ketika terjadi kluster infeksi di antara komunitas PMI. Contoh kasus yang terjadi pada fase kedua pandemi tahun 2021-2022, PMI diberhentikan sementara selama dua minggu sejak 4 Desember 2021. Penyebabnya adalah karena adanya 22 kasus impor Covid-19 yang dibawa oleh PMI pada November 2021. Situasi ini memicu kekhawatiran dan stigma terhadap PMI sebagai pembawa virus, meskipun tidak semua kasus berasal dari mereka (Kompas.com, 2020).

Beberapa otoritas lokal di Taiwan memberlakukan kebijakan yang membatasi pergerakan PMI, seperti larangan keluar dari asrama. Kebijakan ini semakin memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap PMI, yang berdampak pada terbatasnya akses layanan kesehatan. Diskriminasi menjadi salah satu persoalan sosial utama yang dihadapi oleh PMI. Perbedaan latar belakang budaya sering kali menjadi alasan perlakuan tidak adil dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. PMI merasa tidak memperoleh layanan yang setara dengan penduduk lokal, yang menunjukkan adanya diskriminasi tersembunyi dalam sistem layanan kesehatan di Taiwan (Hidayati 2022, 123-135).

Seluruh hambatan ini memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada kesehatan fisik PMI, tetapi juga pada kondisi psikologis dan ekonomi mereka. Ketika akses terhadap layanan kesehatan terbatas, PMI harus menanggung sendiri biaya pengobatan, sehingga menambah beban finansial yang sudah berat akibat pandemi. Di sisi lain, ketidakpastian tersebut menimbulkan stres berat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental PMI secara signifikan, yang sering kali diabaikan dalam pengelolaan kebijakan kesehatan (Dewi 2022, 45-58).

Terbatasnya akses layanan kesehatan sudah ada sejak sebelum pandemi. Namun, adanya pandemi telah memperketat prosedur administratif, meningkatkan tekanan psikologis sehingga memperkecil kesempatan PMI untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, terbatasnya akses layanan kesehatan akibat keterbatasan bahasa dan informasi

perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pembenahan sistem perlindungan bagi PMI. Kebijakan inklusif, transparansi dalam prosedur layanan, serta peningkatan edukasi dan proteksi hukum menjadi kunci untuk mengatasi ketidakadilan yang selama ini dialami oleh PMI di Taiwan.

Tabel 2. 3 Terbatasnya Akses Layanan Kesehatan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Permasalahan Utama	Data dan Fakta Terkait	Dampak Ekonomi & Psikososial
1	2020	Hambatan bahasa & pembatasan mobilitas	PMI kesulitan memahami anjuran pemerintah karena keterbatasan bahasa, ketergantungan transportasi publik, dan sulitnya melakukan <i>physical distancing</i> karena kondisi lingkungan kerja yang tidak memungkinkan.	PMI rentan terhadap penyakit, diskriminasi, dan meningkatnya beban kesehatan dan psikologis.
2	2021-2022	Diskriminasi	PMI diberhentikan sementara akibat pandemi Covid-19, larangan keluar asrama, dan stigma negative terhadap PMI sebagai pembawa virus. PMI ilegal menghindari fasilitas kesehatan	Terbatasnya akses layanan kesehatan, ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, dan risiko kesehatan yang tinggi.

			karena takut di deportasi.	
--	--	--	----------------------------	--

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

2.2 Dampak Permasalahan yang Dialami oleh PMI di Taiwan Selama Pandemi

Permasalahan yang mereka hadapi selama pandemi berdampak pada hampir seluruh aspek. Namun, yang paling berpengaruh adalah aspek ekonomi, kesehatan, dan psikososial. Pemahaman terhadap adanya dampak ekonomi dan psikososial ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan diplomasi perlindungan antara pemerintah Indonesia dan Taiwan yang efektif demi meningkatkan kesejahteraan PMI selama pandemi.

2.2.1 Dampak Ekonomi

Pada tingkat makro, remitansi menjadi salah satu sumber dana luar negeri yang penting bagi pembangunan ekonomi, baik dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan nasional bruto (PDB) maupun dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang bervariasi. Remitansi juga berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di negara-negara asal pekerja migran (Akpa et al 2020, 217-239).

Pada tingkat mikro, remitansi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian keluarga PMI di daerah asal. Remitansi merupakan sumber keuangan yang sangat penting bagi sebagian besar keluarga PMI. Remitansi tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja,

tetapi digunakan juga untuk alokasi biaya pendidikan dan kesehatan (Ukhtiyani & Indartono 2020, 280-291).

Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020-2022 berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi. Pandemi telah menyebabkan banyak PMI mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Setelah mengalami penurunan pendapatan dan tetap tinggal di negara tujuan, PMI tetap mengirimkan remitansi, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Kemudian, adanya penutupan bank dan penyedia layanan keuangan di negara asal dan negara tujuan membuat pekerja migran dan keluarganya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan untuk mengirim dan menerima uang (Noveria & Romdiati 2022, 76).

Penurunan remitansi terjadi pada kuartal pertama tahun 2020 dan perkembangan ini diprediksi akan berlanjut selama tahun 2020. Penurunan remitansi yang terjadi dapat mengakibatkan kerentanan ekonomi dan sosial. Faktor lainnya adalah kebijakan *lockdown* atau *Movement Control Order* (MCO) yang menghambat PMI untuk mengirim uang kepada keluarga mereka, karena mereka diwajibkan tetap berada di rumah, *base-camp*/jenis tempat tinggal lainnya. Di sisi lain, penyedia layanan pengiriman uang juga terpaksa menutup atau mengurangi jam operasinya (World Bank, 2020).

Penurunan nilai remitansi PMI di Taiwan berdampak buruk terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Selama pandemi Covid-19, pemerintah

Indonesia dan Taiwan telah mengambil langkah-langkah untuk membantu PMI selama pandemi, baik dalam hal memfasilitasi pengiriman remitansi maupun memberikan bantuan hidup bagi mereka yang terdampak PHK atau tidak menerima gaji secara penuh. Bantuan dari pemerintah Taiwan dan KDEI Taipei untuk PMI yang kehilangan pendapatan adalah dengan menyalurkan paket sembako dan bantuan uang tunai dari hasil kerja sama KDEI dengan komunitas sponsor swasta. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga PMI di Indonesia yang terdampak akibat penurunan remitansi selama pandemi (KDEI Taipei, 2020).

Melalui kerja sama dan diplomasi teknis, kedua negara ini berupaya memastikan perlindungan dan kesejahteraan PMI di masa krisis. Pemerintah Indonesia, melalui BP2MI dan Bank Indonesia mendorong penggunaan layanan remitansi non-tunai untuk memudahkan PMI mengirim uang ke keluarganya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikirimkan dapat diterima langsung ke rekening penerima di Indonesia, sehingga lebih aman dan efisien (BP2MI, 2020).

Pemerintah Indonesia dan Taiwan berperan dalam memastikan PMI dapat mengirim remitansi dengan aman dan mudah. Langkah pemerintah Indonesia dalam membantu menyalurkan remitansi dari PMI terhadap keluarganya adalah bekerja sama dengan bank dan melakukan diplomasi perlindungan. Sementara Taiwan membuka akses keuangan dan pengawasan terhadap pelanggaran. Meski tanpa hubungan diplomatik, diplomasi teknis dan fungsional menjadi kunci kerja sama dalam isu ini (BP2MI, 2020).

2.2.2 Dampak Psikososial

Seiring dengan tingginya angka penularan dan fatalitasnya yang tinggi, Covid-19 telah menyebabkan dampak psikososial yang ditandai oleh perubahan mendalam berbagai sektor sangat tak terduga. Contohnya, timbulnya kesulitan ekonomi dan isu dalam keluarga yang muncul akibat pembatasan sosial. Selain itu, pandemi beserta rantai permasalahannya dapat dikategorikan sebagai satu peristiwa hidup yang fatal (*severe stressful life event*). Menurut Kate Stroud, perceraian, kematian, dan kehilangan pekerjaan adalah beberapa contoh dari peristiwa hidup fatal. Kehilangan pekerjaan memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan, terutama bagi PMI (Stroud, K. 2020, 1344).

Pada realitanya, PMI menghadapi tingkat gangguan mental yang lebih tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi kehidupan yang rendah jika dibandingkan dengan penduduk asli sebuah negara. Beban kerja yang berat, tekanan finansial, dan kurangnya dukungan sosial juga menjadi faktor stres yang dapat memicu permasalahan psikologis bagi PMI. Rasa cemas dan stres yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi yang mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, PMI yang mengalami tekanan psikososial ini cenderung menarik diri dari interaksi sosial, mengurangi partisipasi dalam kegiatan komunitas, dan merasa terasingkan dari lingkungan sekitar (Hidayati 2022, 132). Hal ini, sejalan dengan penelitian Ndarujati, yang menunjukkan bahwa PMI yang mengalami PHK cenderung

mengalami penurunan kualitas hidup dan hubungan sosial yang buruk (Ndarujati 2021, 45-60).

Gaji yang tidak dibayar memperburuk kondisi psikososial PMI. PMI yang mengalami kesulitan finansial sering kali merasa terasingkan dan kurang dihargai, baik oleh masyarakat lokal maupun sesama pekerja migran. Rasa ketidakberdayaan ini dapat mengurangi rasa percaya diri dan memperburuk kondisi mental mereka. Dalam konteks ini, PMI yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab finansial terhadap keluarga di Indonesia juga mengalami tekanan psikososial yang berat, karena mereka merasa gagal dalam peran mereka sebagai penyokong keluarga (Lee & Chen 2021, 212-228).

Selain itu, keterbatasan akses layanan kesehatan menambah beban psikososial. Banyak PMI tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, sehingga mereka mengabaikan masalah kesehatan yang dapat berakibat fatal. Bagi PMI, kerentanan mereka berasal dari rendahnya posisi ekonomi dan adanya diskriminasi sosial. Selama pandemi, terjadi ketidaksetaraan sosial yang semakin memburuk. Kesejahteraan psikososial didefinisikan sebagai kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, sosial, kolektif, dan psikologis. Dalam konteks PMI, dukungan sosial menjadi elemen krusial yang membantu mereka melewati masa-masa sulit, terutama saat menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19. Dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial PMI, membantu mereka beradaptasi dan pulih dari situasi yang penuh tekanan (Hidayati 2022, 123-135).

Secara keseluruhan, dampak psikososial yang dihadapi PMI menciptakan risiko kesehatan mental yang serius. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pekerja migran harus mempertimbangkan aspek psikososial. Selain itu, diperlukan solusi dua arah untuk menangani permasalahan seperti kondisi ekonomi yang buruk, dan kehilangan pekerjaan. Solusi ini juga harus mencakup dukungan psikososial untuk mencegah penurunan kesehatan selama pandemi (Rahmawati & Kamilah 2020, 264).

BAB III

PERAN DIPLOMASI KEMLU RI DALAM MELINDUNGI PMI DI TAIWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Kemlu RI memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan PMI melalui diplomasi yang efektif. Diplomasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup negosiasi antar negara, tetapi juga melibatkan komunikasi, kerjasama internasional, dan upaya perlindungan HAM. Teori diplomasi G. R. Berridge memberikan kerangka analisis yang relevan, serta menekan pentingnya komunikasi dan negosiasi antar negara. Pada bab ini, penulis akan membahas peran diplomasi Kemlu RI dalam melindungi PMI selama pandemi, dan mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan.

3.1 *Staffing and Supporting Missions Abroad* oleh Kemlu RI Tahun 2020-2022

Selama pandemi Covid-19, Kemlu RI memperkuat peran *staff* dan misi diplomatik yang profesional untuk mendukung penuh KDEI Taipei sebagai perwakilan resmi Indonesia di Taiwan. Kerjasama antara Kemlu RI sebagai lembaga diplomasi dan KDEI Taipei sebagai lembaga ekonomi difasilitasi oleh posisi unik KDEI Taipei yang menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di Taiwan karena Indonesia tidak memiliki kedutaan resmi di Taiwan. Secara struktural, KDEI Taipei berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kemendag melalui Keputusan Presiden No. 48 tahun 1994 (KDEI Taipei 2020). Misi KDEI Taipei sebagai lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah yaitu menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kemudian, menjadi perwakilan semua kepentingan pemerintah RI di Taiwan.

(KDEI Taipei, 2020). Meskipun di bawah Kemendag, KDEI Taipei secara fungsi dan tugas harian memiliki misi yang identik dengan KBRI/KJRI khususnya dalam hal perlindungan WNI yang merupakan mandat Kemlu RI. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Kemendagri No. 90 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Pasal 1 Ayat (2) (Kemendag, 2018).

Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Kemlu RI untuk membantu KDEI Taipei adalah dengan membuat survey pendataan kondisi WNI di Taiwan (Survey.kemlu.go.id, 2020). Kemudian, melakukan *refocusing* anggaran. Kemlu RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp.110 miliar untuk penanganan kasus pandemi. Kemlu RI meminta kepada perwakilan RI di luar negeri untuk menyampaikan kebutuhan anggaran penanganan WNI di wilayah masing-masing (Detiknews, 2020).

KDEI Taipei menempatkan diplomat dan staf fungsional khusus untuk menangani isu perlindungan PMI. Tugas mereka meliputi penanganan langsung kasus darurat dengan menyediakan *hotline* pengaduan melalui aplikasi *safe travel*, pendampingan hukum, menyediakan *shelter* atau tempat penampungan sementara bagi PMI, hingga pelayanan administratif seperti pengurusan izin tinggal, kontrak kerja, serta mediasi ketika PMI mengalami persoalan hukum atau kesehatan (KDEI Taipei, 2020).

Sejak awal pandemi, pemerintah Taiwan menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk kewajiban karantina selama 14 hari. Dalam hal ini,

KDEI Taipei berperan aktif memfasilitasi pelaksanaan karantina termasuk menginformasikan lokasi karantina dan memastikan bahwa PMI pada sektor informal mendapatkan fasilitas karantina yang layak, dan dibiayai penuh oleh pemerintah Taiwan. Sedangkan PMI sektor formal harus menanggung biaya karantina sendiri, namun tetap mendapatkan subsidi harian dari pemerintah Taiwan sebesar NT\$1,000/551,826 rupiah per hari selama masa karantina (KDEI Taipei, 2020).

Dukungan staf diplomatik Kemlu RI melalui KDEI Taipei juga mencakup penyebaran informasi terkait protokol kesehatan Covid-19, hak-hak PMI selama pandemi, serta prosedur penanganan PMI jika terkonfirmasi positif Covid-19. KDEI Taipei secara rutin menginformasikan kebijakan terbaru dari pemerintah Taiwan dan Indonesia kepada PMI melalui berbagai media sosial dan *hotline* resmi (KDEI Taipei, 2020).

Ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun 2020, tercatat 85 PMI terkonfirmasi positif Covid-19. Kasus ini menyebabkan otoritas Taiwan menghentikan sementara penempatan PMI dari Indonesia selama dua minggu. Kemlu RI melalui KDEI Taipei langsung melakukan koordinasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan PMI tersebut mendapatkan perawatan sesuai standar, serta mengoptimalkan penggunaan *hotline* pengaduan dan pendampingan bagi PMI lain yang khawatir terdampak pandemi. Akan tetapi, karena banyak PMI di Taiwan yang mengalami kendala bahasa, dan keterbatasan informasi. Maka, dalam menanggapi permasalahan terbatasnya akses layanan kesehatan Kemlu RI melalui KDEI

Taipei bekerja sama dengan pemerintah Taiwan untuk menyediakan informasi dalam bahasa Indonesia agar memudahkan PMI mengakses layanan kesehatan selama pandemi (Kompas, 2020).

Selain itu, KDEI Taipei berperan sebagai staf pendukung misi luar negeri yang memberikan perlindungan langsung dengan membuka *shelter* bagi PMI yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi permasalahan sosial lainnya. KDEI Taipei telah mendirikan beberapa *shelter* di berbagai kota seperti Taoyuan, yang dapat menampung PMI sehingga mereka memiliki tempat aman sementara sebelum permasalahan tersebut terselesaikan. Fasilitas ini sangat penting mengingat pembatasan mobilitas dan ketidakpastian selama pandemi yang mempersulit PMI untuk mencari bantuan langsung (KDEI Taipei, 2021).

Meskipun Taiwan berhasil mengendalikan pandemi, PMI masih menghadapi permasalahan PHK sepihak dan gaji tidak dibayar yang terjadi selama tahun 2020-2021. Dalam hal ini, Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan aktif memfasilitasi pertemuan antara PMI, majikan, dan pemerintah Taiwan untuk memastikan kompensasi yang adil bagi PMI yang di PHK. Kemudian, KDEI Taipei membantu PMI yang mengalami permasalahan pembayaran gaji dengan melakukan mediasi dan pengaduan ke otoritas ketenagakerjaan Taiwan, serta memberikan bantuan administratif agar PMI dapat menerima kompensasi sesuai ketentuan hukum. KDEI Taipei juga memberikan edukasi, sosialisasi hak-hak PMI, serta pendampingan

psikososial melalui berbagai program komunitas dan webinar, guna memperkuat ketahanan mental PMI selama pandemi (KDEI Taipei, 2021).

Pada tahun 2021-2022, proses pemulihan penempatan dan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh PMI masih menghadapi tantangan seperti penyesuaian sistem kerja dan pelaksanaan protokol kesehatan pada era *new normal*. Kemlu RI melalui KDEI Taipei secara konsisten menjalankan peran *staffing and supporting missions abroad* untuk melindungi PMI di Taiwan selama pasca pandemi sampai hari ini (KDEI Taipei, 2021).

Tabel 3. 1 *Staffing and Supporting Missions Abroad* oleh Kemlu Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Permasalahan	Implementasi Kemlu RI melalui KDEI Taipei
1.	2020	Kebutuhan Logistik, Akomodasi, dan Informasi Akibat Awal Pandemi/Karantina.	- Kemlu RI melakukan <i>refocusing</i> anggaran Rp.110M dan meminta KDEI menyampaikan kebutuhan anggaran penanganan WNI. - KDEI menempatkan diplomat dan staf fungsional khusus perlindungan respons cepat. Serta memfasilitasi karantina, memastikan PMI informal dibiayai penuh oleh Pemerintah Taiwan. Serta, KDEI menyediakan hotline pengaduan via aplikasi <i>Safe Travel</i>.
2.	2020-	PHK Sepihak, Gaji	- Kemlu RI melalui KDEI

	2021	Tidak Dibayar, Lonjakan Kasus Positif, dan Kebutuhan Tempat Tinggal Darurat.	berkoordinasi langsung dengan otoritas Taiwan setelah lonjakan 85 kasus positif PMI dan memastikan perawatan standar serta, menyediakan informasi kesehatan dan layanan dalam bahasa Indonesia untuk mengatasi kendala bahasa. - KDEI memfasilitasi pertemuan antara PMI, majikan, dan otoritas Taiwan untuk memastikan kompensasi adil, mediasi masalah gaji, dan memberikan bantuan. KDEI juga mendirikan <i>shelter</i> di kota-kota seperti Taoyuan bagi PMI yang keliangan pekerjaan dan akomodasi darurat.
3.	2022	Tantangan Proses Pemulihan, Protokol era <i>new normal</i> , dan Penyelesaian Kasus Lama.	Kemlu RI melalui KDEI Taipei secara konsisten menjalankan peran <i>staffing and supporting missions abroad</i> untuk melindungi PMI termasuk edukasi, sosialisasi hak-hak PMI, serta pendampingan psikososial melalui program komunitas dan webinar untuk memperkuat mental di era <i>new normal</i> .

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

3.2 Policy-Making Implementation oleh Kemlu RI

Kemlu RI berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap situasi pandemi tanpa

menggunakan kekerasan, melainkan melalui negosiasi dan dialog. Sejalan dengan teori Berridge, bahwa Kemlu RI bertanggung jawab untuk menasihati pemerintah mengenai kebijakan yang harus dilaksanakan, memberikan arahan yang tepat, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik (Berridge 2010, 11).

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, terdapat beberapa aspek penting. Pertama, Kemlu RI berperan dalam merumuskan kebijakan yang menyesuaikan protokol kesehatan dan karantina bagi PMI yang memasuki Taiwan. Pemerintah Taiwan menginformasikan bahwa PMI tetap diperbolehkan masuk ke Taiwan selama pandemi, dengan ketentuan menjalani karantina wajib selama 14 hari. Kemlu RI melalui KDEI Taipei bernegosiasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan PMI mendapatkan fasilitas karantina yang layak seperti yang tercatat dalam “Laporan Kinerja Kemlu” tahun 2022 (Kemlu, 2022). Selain itu, Kemlu RI merumuskan berbagai protokol kesehatan perlindungan PMI yang bersifat responsif seperti imbauan penundaan pemulangan non-darurat yang terwujud dalam kebijakan “penghentian sementara seluruh proses penempatan PMI” (KDEI Taipei, 2020). Kemudian, penetapan komunikasi pengaduan melalui *digital* (KDEI Taipei, 2020). Kemlu RI juga terlibat dalam perumusan kebijakan yang menjamin hak-hak PMI yang sudah berada di Taiwan sesuai dengan Pemenlu No. 5 Tahun 2018 (Bpk.go.id, 2018).

Kebijakan Kemlu RI yang secara langsung diimplementasikan oleh KDEI Taipei selama masa krisis tahun 2020-2022 bersifat responsif. Pertama,

kebijakan moratorium penempatan dan repatriasi darurat atau penghentian sementara seluruh proses penempatan PMI ke Taiwan yang bertujuan menekan risiko kesehatan dan logistik. Kebijakan ini adalah langkah diplomasi perlindungan yang terpusat, menunjukkan bahwa Kemlu RI memimpin pengambilan keputusan strategis migrasi dalam situasi krisis. Ketika terjadi penutupan sementara penempatan PMI ke Taiwan akibat melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di kalangan PMI, Kemlu RI melalui KDEI Taipei melakukan diplomasi intensif dengan pemerintah dan agensi penyalur di Taiwan agar PMI yang masih berada di Taiwan diperbolehkan memperpanjang kontrak secara otomatis, dan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan. Setelah dialog panjang antara KDEI Taipei, pemerintah Taiwan, dan agensi pekerja, PMI yang menjadi korban PHK diizinkan bertahan di Taiwan dengan perpanjangan kontrak tanpa prosedur yang rumit demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi PMI. Keberhasilan implementasi penutupan sementara PMI ke Taiwan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 menjadi alasan Taiwan membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan pada November 2021 (KDEI Taipei, 2020).

Kedua, kebijakan protokol kesehatan dan akses vaksinasi. Kemlu RI terlibat langsung dalam memastikan PMI di Taiwan mendapatkan hak yang sama atas layanan kesehatan dan vaksinasi. Ketiga, kebijakan penguatan kanal perlindungan *digital*. Kemlu RI menginstruksikan seluruh perwakilan RI untuk memaksimalkan layanan *digital* guna menjangkau WNI/PMI yang

terisolasi. Kebijakan ini mengarah pada inisiatif KDEI Taipei yang menggunakan platform *digital* untuk advokasi dan pengaduan seperti “*Fight to Save PMI Taiwan*” (KDEI Taipei, 2020).

Melalui diplomasi yang berkelanjutan pada 21 Juni 2022, Taiwan secara resmi menyetujui permintaan Indonesia untuk menaikkan dan membayar gaji PMI secara penuh, serta menghapuskan komponen biaya agensi. Kemudian, melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan. Kemlu RI melalui KDEI Taipei mengimplementasikan kebijakan protektif terhadap PMI yang terdampak pandemi, seperti memfasilitasi akses layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial. Kemlu RI juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Hal ini, melibatkan pemantauan kinerja KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada PMI, serta mengidentifikasi hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Contohnya, ketika muncul kasus PHK sepihak atau gaji tidak dibayar, Kemlu RI melalui KDEI Taipei akan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan mencari solusi adaptif melalui mediasi dan negosiasi lebih lanjut dengan otoritas Taiwan. Pengawasan ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dirumuskan tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan perlindungan PMI (KDEI Taipei, 2021).

Secara keseluruhan, peran Kemlu RI dalam *policy-making implementation* selama pandemi Covid-19 di Taiwan menunjukkan bahwa Kemlu RI tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan, tetapi juga

sebagai pelaksana aktif yang mampu beradaptasi dengan kondisi darurat global (Berridge 2010, 13). Melalui negosiasi, penyesuaian kebijakan, mediasi, dan pengawasan, Kemlu RI memastikan kebijakan luar negeri Indonesia dapat menjawab tantangan pandemi secara efektif (KDEI Taipei, 2021).

Tabel 3. 2 *Policy-Making Implementation* oleh Kemlu Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Permasalahan	<i>Policy-Making Implementation</i> oleh Kemlu RI
1.	2020	- Pandemi Covid-19 dan kebutuhan penyesuaian kebijakan terkait protokol kesehatan dan karantina bagi PMI yang berada di Taiwan. - Penutupan sementara penempatan PMI ke Taiwan akibat lonjakan kasus Covid-19.	- Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan adaptif melalui negosiasi dan dialog tanpa kekerasan. Dan menjamin hak PMI sesuai dengan Pemenlu No. 5 Tahun 2018. - Penutupan sementara efektif menekan penyebaran dan memungkinkan Taiwan membuka kembali penempatan pada November 2021. - Diplomasi intensif dengan pemerintah Taiwan dan agensi penyalur untuk memperbolehkan perpanjangan kontrak otomatis bagi PMI di Taiwan guna mengantisipasi risiko kehilangan pekerjaan.
2.	2020-2021	Pengawasan dan evaluasi kebijakan protektif terhadap PMI yang terdampak	- Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI.

		pandemi termasuk kasus PHK sepihak dan ketidakpastian pembayaran gaji.	- Memfasilitasi akses layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial. - Mediasi dan negosiasi lanjutan dengan otoritas Taiwan terkait kasus PHK dan pembayaran gaji. - Pemantauan kinerja KDEI Taipei untuk mengidentifikasi kendala dan solusi adaptif kebijakan.
3.	2022	Permintaan peningkatan kesejahteraan ekonomi PMI yang mencakup kenaikan gaji dan penghapusan biaya agensi.	Melalui diplomasi berkelanjutan, Taiwan menyetujui permintaan Indonesia untuk menaikkan dan membayar gaji PMI secara penuh serta menghapus komponen biaya agensi, hasil implementasi kebijakan luar negeri Kemlu RI yang berfokus pada perlindungan ekonomi PMI.

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

3.3 Coordination of Foreign Relation (Peran diplomasi Kemlu RI dalam Melindungi PMI di Taiwan Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022)

Koordinasi hubungan luar negeri adalah salah satu pilar utama diplomasi yang dijalankan oleh Kemlu RI khususnya dalam melindungi PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19. Sejalan dengan teori Berridge, bahwa koordinasi ini meliputi pengelolaan hubungan bilateral, kolaborasi multilateral, sinergi antar lembaga domestik, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan perlindungan PMI berjalan secara efektif (Berridge 2010, 16).

Selama pandemi, Kemlu RI melalui KDEI Taipei secara rutin bernegosiasi dengan berbagai pihak. Pertama, melakukan koordinasi dengan otoritas Taiwan seperti *Ministry of Labor (MOL)*, *Workforce Development Agency (WDA)*, dan *Central Epidemic Command Center (CECC)* untuk membahas isu penempatan, protokol kesehatan, perlindungan hukum, serta akses layanan kesehatan PMI selama pandemi. Pada akhir 2020, KDEI Taipei berkoordinasi dengan WDA dan MOL untuk memastikan PMI mendapatkan perawatan medis yang layak dan perlindungan selama masa karantina. Kemudian, KDEI Taipei menjadi mediator dalam penyelesaian kasus PHK sepihak, gaji tidak dibayar, serta sengketa ketenagakerjaan lainnya (KDEI Taipei, 2020). Kedua, melakukan koordinasi dengan lembaga domestik seperti BP2MI, dan Kemenaker untuk menyesuaikan kebijakan penempatan, perlindungan hukum, dan layanan konsuler bagi PMI. Koordinasi ini penting agar kebijakan nasional terkait penghentian sementara penempatan PMI selama puncak pandemi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan (BP2MI, 2021). Selain itu, Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kemendag karena berperan sebagai induk administrasi KDEI Taipei. Dalam kasus PMI sektor formal, Kemendag dapat berperan dalam memfasilitasi negosiasi B-to-B (Bisnis ke Bisnis) jika penutupan pabrik atau PHK massal PMI yang berpotensi mengganggu rantai pasok atau perjanjian dagang. Kemlu memegang komando fungsional, namun implementasinya didukung oleh infrastruktur dan administratif yang disediakan oleh Kemendag melalui keberadaan KDEI Taipei (Kemendag, 2018).

Bentuk kerja sama multilateral dan regional yang dilakukan oleh Kemlu RI adalah bekerja sama dengan ILO, dan lembaga internasional lain untuk mengadopsi standar perlindungan PMI, pelatihan, dan advokasi hak PMI. Dalam forum regional dan pertemuan multilateral Indonesia juga memanfaatkan forum seperti ASEAN dan *East Asia Summit* untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran, mendorong kerja sama lintas negara dalam penanganan krisis, serta harmonisasi regulasi antar negara pengirim dan penerima PMI (ASEAN, 2018).

Pada tahun 2020, pemerintah Taiwan memutuskan untuk menangguhkan sementara penempatan PMI karena ditemukan kasus Covid-19 di kalangan PMI yang baru tiba di Taiwan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi PMI yang sudah berada di Taiwan maupun calon PMI yang tertunda keberangkatannya. Dalam situasi ini, Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan aktif melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Taiwan untuk memastikan hak-hak PMI tetap terlindungi dan mencari solusi agar penempatan PMI dapat dilanjutkan dengan protokol kesehatan yang ketat. KDEI Taipei juga memberikan informasi dan pendampingan kepada PMI di Taiwan agar tetap mematuhi kebijakan pemerintah setempat dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri mereka (Antaranews.com, 2020).

Koordinasi hubungan luar negeri ini juga mencakup diplomasi *multitrack* yang melibatkan jalur formal dan nonformal, seperti kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan asosiasi pekerja migran di Taiwan. Hal ini memperkuat jaringan perlindungan dan advokasi bagi PMI, sekaligus

menjadi saluran informasi penting bagi Kemlu untuk mengidentifikasi masalah yang muncul di lapangan. Selama periode 2020-2022, Kemlu RI melalui KDEI Taipei menjalankan peran koordinasi hubungan luar negeri secara intensif dan strategis untuk melindungi PMI di Taiwan. Koordinasi bilateral dengan pemerintah Taiwan, kerja sama dengan BP2MI, Kemenaker, Kemendag, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional menjadi kunci keberhasilan diplomasi perlindungan PMI di masa pandemi (KDEI Taipei, 2021).

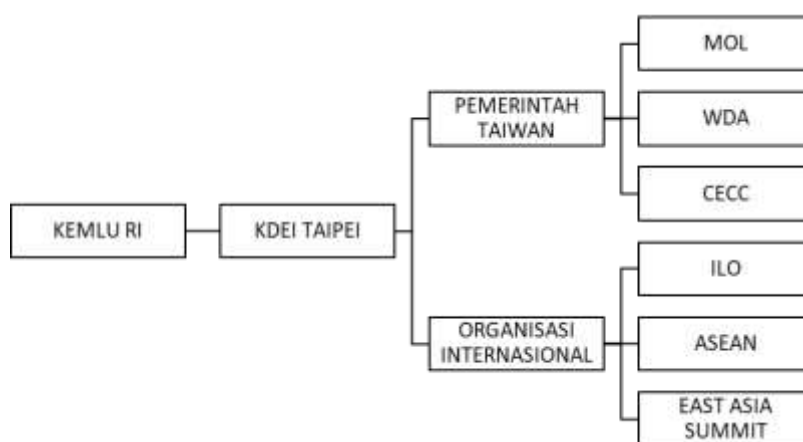
Tabel 3. 3 *Coordination of Foreign Relation Tahun 2020-2022*

No.	Tahun	Permasalahan	<i>Coordination of Foreign Relation</i>
1.	2020	- Pandemi Covid-19 menyebabkan ditanggungkannya sementara. - penempatan PMI ke Taiwan. - Perubahan kebijakan cepat dari otoritas Taiwan terkait protokol kesehatan, dan perlindungan hak PMI.	- Melakukan koordinasi intensif dengan MOL, WDA, CECC - Memfasilitasi mediasi kasus PHK dan gaji tidak dibayar - Mengantisipasi dampak kebijakan agar PMI tidak dirugikan secara administratif maupun sosial.
2.	2021	- Perlunya koordinasi lanjutan terkait perlindungan hak PMI dan layanan kesehatan. - Adaptasi terhadap protokol kesehatan ketat dan persyaratan teknis baru.	- Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan sebagai koordinator yang menyatukan antara pihak Indonesia dan Taiwan
3.	2020-2022	- Dinamika kebijakan penempatan dan perlindungan. - Perlunya koordinasi	- Melaksanakan diplomasi bilateral intensif dan koordinasi multitrack dengan kedua negara.

		<i>multitrack</i> dan kolaborasi dengan berbagai pihak.	- Memastikan hak PMI terlindungi selama pandemi melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan.
--	--	---	---

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

Gambar 3. 1 Bagan Koordinasi Antar Lembaga Taiwan & Organisasi Internasional



Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

Gambar 3. 2 Bagan Koordinasi Antar Lembaga Domestik



Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

Bentuk koordinasi antar lembaga taiwan, lembaga domestik, dan organisasi internasional ini dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi, kerja sama teknis, advokasi, dan digitalisasi layanan, semuanya berpusat di bawah koordinasi KDEI Taipei sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan.

Koordinasi ini mencakup lembaga pemerintah Taiwan seperti MOL, WDA, CECC yang berwenang dalam ketenagakerjaan, pelatihan, dan penanganan pandemi. ILO, ASEAN, *East Asia Summit* sebagai forum organisasi internasional dan regional yang berperan dalam advokasi standar dan kerja sama lintas negara. Kemudian, secara sinergis BP2MI, Kemenaker, dan Kemendag mendukung Kemlu RI dan KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI melalui koordinasi kebijakan, monitoring kesehatan, pemberian perlindungan hukum, dan pelayanan administratif selama pandemi.

3.4 *Dealing with Foreign Diplomats at Home* (Kemlu Bekerja Sama Dengan Perwakilan Taiwan di Indonesia Tahun 2020-2022)

Meskipun Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Kemlu RI tetap menjaga komunikasi yang efektif dengan perwakilan Taiwan di Indonesia yaitu *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) yang bertindak sebagai perwakilan *de facto* Taiwan di Indonesia. Melalui TETO, Kemlu RI menyampaikan berbagai isu terkait perlindungan PMI, mulai dari pengaduan kasus, kebijakan penempatan, hingga koordinasi teknis penanganan pandemi (Ndarujati 2021, 24).

Ketika pembatasan perjalanan diberlakukan secara ketat oleh Taiwan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berdampak langsung pada penempatan dan pemulangan PMI, Kemlu RI melalui jalur diplomatik dengan TETO bernegosiasi perihal kebijakan tersebut agar tidak membatasi akses perlindungan dan pemenuhan hak PMI. Kemudian, Kemlu RI dan TETO

melakukan penyesuaian protokol dan komunikasi intensif selama pandemi. Dialog ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi keluarga PMI di Indonesia yang terdampak akibat pembatasan mobilitas (Kemlu, 2022).

Dalam rangka menjaga hubungan bilateral yang baik, Kemlu RI dan TETO berperan sebagai mediator dalam sengketa hak ketenagakerjaan, termasuk isu gaji dan PHK dengan melakukan komunikasi antara PMI, majikan, dan lembaga ketenagakerjaan Taiwan dengan pendekatan diplomasi yang objektif demi membangun kemitraan jangka Panjang. Melalui pertemuan bilateral dan kerja sama konsuler, Kemlu RI dan TETO mengupayakan perlindungan maksimal bagi PMI dengan memperhatikan keadilan sosial dan kondisi ekonomi antara Indonesia dan Taiwan, serta menjaga hubungan diplomatik agar kondusif selama pandemi. Pada pertengahan 2021, Kemlu RI juga memanfaatkan hubungan dengan TETO untuk mendapatkan dukungan penuh dalam hal perawatan dan akses layanan kesehatan. Upaya ini didukung oleh regulasi dan kebijakan nasional Indonesia yang mengamanatkan perlindungan PMI secara terpadu dan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kemlu RI sebagai pengelola hubungan luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hal ini menjadi dasar hukum bagi Kemlu RI untuk menjalankan fungsi diplomasi dan perlindungan secara optimal (BPK, 2017).

Penguatan kerja sama diplomatik dalam penanganan kasus PMI pada tahun 2022, Kemlu RI mengintensifkan komunikasi dengan TETO untuk memperlancar program pemulihan PMI yang terdampak pandemi, pemberangkatan kembali PMI ke Taiwan, dan penanganan PMI sakit atau yang kontraknya berakhir lebih awal. Kemlu RI memfasilitasi dialog bilateral untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan hak-hak PMI terpenuhi. Selain itu, Kemlu RI juga mengelola pengaduan terkait pelanggaran hak PMI yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil dan keluarga PMI, dan kemudian disampaikan kepada TETO untuk ditindaklanjuti (Kemlu, 2022).

Tabel 3. 4 *Dealing with Foreign Diplomats at Home* Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Permasalahan	<i>Dealing with Foreign Diplomats at Home</i>
1.	2020	- Kekhawatiran terbatasnya akses perlindungan dan hak PMI selama pandemi	- Bernegosiasi dengan TETO untuk menjaga akses perlindungan dan pemenuhan hak PMI.
2.	2020-2021	- Sengketa ketenagakerjaan seperti isu gaji dan PHK selama pandemi. - Perlunya menjaga hubungan bilateral yang kondusif ditengah pandemi.	- Kemlu RI memanfaatkan hubungan dengan TETO untuk mendapatkan dukungan dalam akses layanan Kesehatan bagi PMI. - Pendekatan diplomasi objektif untuk membangun kemitraan jangka panjang untuk mencapai perlindungan PMI yang maksimal.
3.	2022	- Pemberangkatan kembali PMI ke Taiwan pasca	- Memfasilitasi dialog bilateral untuk percepatan proses

		pandemi	administrasi dan pemenuhan hak PMI. - Mengelola pengaduan pelanggaran PMI dari organisasi masyarakat sipil dan disampaikan kepada TETO untuk ditindaklanjuti.
--	--	---------	--

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

3.5 *Building Support at Home* (Kerja Sama Dengan BP2MI dan Kemenaker di Indonesia)

Kemlu RI menyadari bahwa keberhasilan diplomasi luar negeri sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat, lembaga terkait, masyarakat sipil, dan keluarga PMI di tanah air. Upaya Kemlu RI dalam membangun dukungan domestik selama pandemi adalah Kemlu RI bekerja sama dengan BP2MI dan Kemenaker untuk memastikan kebijakan perlindungan PMI terintegrasi dan mendapatkan dukungan yang memadai. Dokumen rencana strategis Kemlu RI tahun 2020-2024 menegaskan pentingnya koordinasi dalam menghadapi tantangan pandemi dan perlindungan WNI di luar negeri (Kemlu, 2022).

Selama pandemi, Kemlu RI berkoordinasi dengan BP2MI dan Kemenaker untuk memfasilitasi kepulangan PMI yang terdampak PHK, sakit, dan PMI ingin dipulangkan. Pada tahun 2020-2021 ribuan PMI dibantu pemerintah dalam proses pemulangan. Proses pemulangan ini difasilitasi oleh BP2MI sampai PMI kembali ke daerah asal sesuai protokol kesehatan nasional (BP2MI, 2020).

Pada November 2021, Kemlu RI bersama BP2MI, Kemenaker, dan KDEI Taipei mengadakan rapat virtual dengan otoritas Taiwan untuk membahas langkah teknis persiapan pembukaan kembali penempatan PMI ke Taiwan setelah pembatasan akibat pandemi. Pertemuan ini membahas persyaratan teknis, protokol kesehatan, dan mekanisme pengawasan penempatan PMI agar aman dan sesuai standar. Taiwan juga menyampaikan program pemulihan penempatan PMI dengan persyaratan khusus yang membutuhkan kerja sama bilateral yang erat. Kemlu RI melalui KDEI Taipei berperan sebagai koordinator utama yang menyatukan berbagai pihak terkait di Indonesia dan menjaga komunikasi dengan pemerintah Taiwan agar proses penempatan PMI dapat berjalan lancar di tengah adaptasi kebiasaan baru (BP2MI, 2021).

Selain itu, Kemlu RI melalui KDEI Taipei dan BP2MI juga menangani kasus pengaduan PMI di Taiwan yang gaji atau kompensasinya tidak dibayar selama pandemi. Dengan koordinasi lintas lembaga, kasus ini dapat dimediasi lebih efektif melalui diplomasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan. Kemudian, Kemlu RI memanfaatkan media massa dan *platform digital* untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan PMI, sehingga isu pekerja migran mendapat perhatian publik yang luas dan menjadi agenda nasional. Pendekatan ini membantu menciptakan tekanan sosial yang mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan perlindungan PMI (Kemlu, 2022).

Pada tahun 2022, BP2MI dan Kemenaker mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Perlindungan PMI (SISKOP2MI) dengan SIAP Kerja Kemenaker untuk memperkuat pendataan, monitor status, serta efisiensi layanan PMI mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Dengan sistem ini, seluruh proses administrasi, perlindungan, dan layanan PMI dapat dilakukan secara *real-time* dan terkoordinasi antara lembaga. Kolaborasi ini mempercepat pemberian perlindungan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akses PMI terhadap informasi, layanan, dan keadilan (BP2MI, 2022).

Dukungan domestik yang kuat menjadi dasar keberhasilan diplomasi perlindungan PMI. Ketika masyarakat dan pemerintah di dalam negeri memahami dan mendukung kebijakan luar negeri yang melindungi PMI, maka Kemlu RI memiliki legitimasi dan sumber daya yang cukup untuk bernegosiasi dan berkoordinasi dengan Taiwan. Selain itu, dukungan publik membantu meminimalkan konflik sosial dan meningkatkan solidaritas nasional terhadap PMI yang seringkali menghadapi risiko dan tantangan berat di luar negeri, terutama selama krisis global seperti pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan teori G. R. Berridge, yang menekankan bahwa diplomasi harus melibatkan pembentukan dukungan domestik sebagai bagian integral dari strategi diplomatik (Berridge 2010, 18).

Tabel 3. 5 *Building Support at Home* (Kerja Sama Dengan BP2MI dan Kemenaker di Indonesia) Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Permasalahan	<i>Building Support at Home</i> (Kerja Sama Dengan BP2MI dan Kemenaker di Indonesia)
1.	2020-2021	- Kasus pengaduan PMI terkait gaji atau kompensasi yang tidak dibayar selama pandemi. - Kebutuhan persiapan teknis dan protokol kesehatan ketat untuk pembukaan kembali penempatan PMI ke Taiwan.	- Melakukan koordinasi dengan BP2MI dan Kemenaker untuk memfasilitasi pemulangan PMI sesuai protokol Kesehatan nasional. - Mediator kasus pengaduan PMI dengan diplomasi lintas lembaga antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan. - Mengadakan rapat virtual untuk membahas teknis persiapan penempatan PMI.
2.	2022	- Perlunya percepatan, koordinasi, dan efisiensi layanan perlindungan PMI mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. - Penguatan sistem pendataan dan <i>monitoring</i> PMI selama pandemi.	Mempercepat proses administrasi dan layanan PMI secara <i>real-time</i> dan terkoordinasi antar Lembaga di masa <i>new normal</i> .

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber.

3.6 Tantangan Hubungan Kemlu RI dan KDEI Taipei

Dalam konteks diplomasi perlindungan PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2022, Kemlu RI dan KDEI Taipei memiliki tantangan

yang berakar pada status diplomatik dan fungsi kelembagaan yang berbeda. Pertama, disebabkan oleh status diplomatik dan birokrasi. KDEI Taipei berstatus kantor dagang ekonomi di bawah Kemendag sehingga ruang diplomasi Kemlu RI di Taiwan menjadi terbatas dalam aspek politik dan diplomasi formal. Hal ini menyebabkan koordinasi antara Kemlu RI dan KDEI Taipei harus beradaptasi dengan kerangka kerja yang lebih terbatas sehingga dapat memperlambat respons dan kebijakan perlindungan PMI (KDEI Taipei, 2021).

Kedua, disebabkan oleh sinergi dan koordinasi tugas. KDEI Taipei berperan ganda yaitu sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan dalam urusan perdagangan dan juga perlindungan WNI khususnya PMI. Oleh karena itu, Kemlu RI menghadapi tantangan untuk mengkolaborasikan fungsi diplomasi konvensional dengan fungsi dagang-ekonomi KDEI Taipei agar perlindungan PMI berjalan efektif, terutama pada saat pandemi yang membutuhkan layanan konsuler mendesak. Ketiga, disebabkan oleh pengelolaan kasus dan informasi. Kemlu RI harus mengandalkan KDEI Taipei untuk mengelola langsung kasus PMI di lapangan, mulai dari pengaduan, bantuan hukum, hingga penampungan *shelter*. Tantangan ini muncul dari keterbatasan sumber daya/*staff* KDEI Taipei dalam menghadapi laporan pengaduan yang meningkat selama pandemi serta kebutuhan koordinasi informasi yang cepat dan akurat antara Kemlu RI dan KDEI Taipei untuk dukungan kebijakan dan advokasi yang tepat sasaran (KDEI Taipei, 2021).

Secara keseluruhan, hubungan Kemlu RI dan KDEI Taipei dipenuhi tantangan struktural dan operasional yang berasal dari status diplomasi non-formal KDEI Taipei, kebutuhan sinergi lintas fungsi, serta kompleksitas perlindungan PMI selama krisis kesehatan global.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap seluruh PMI khususnya di Taiwan, yang jumlahnya signifikan dan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bab I telah menguraikan latar belakang bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan baru bagi diplomasi perlindungan, karena PMI menghadapi situasi rentan yang tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga hak-hak ketenagakerjaan mereka. Berdasarkan rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana peran diplomasi Kemlu RI, melalui KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di tengah krisis global. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana diplomasi perlindungan dijalankan, serta relevansi akademiknya terletak pada kontribusi dalam kajian hubungan internasional, khususnya praktik diplomasi di luar hubungan formal kenegaraan.

Selanjutnya, gambaran permasalahan konkret yang dihadapi PMI di Taiwan selama pandemi. Banyak PMI mengalami PHK secara sepihak, keterlambatan atau bahkan penolakan pembayaran gaji, serta keterbatasan akses dalam terhadap layanan kesehatan di tengah ketatnya kebijakan penanganan Covid-19 di Taiwan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi PMI dan keluarganya di tanah air, tetapi juga berimplikasi pada kerentanan psikologis dan sosial. Permasalahan tersebut

menegaskan urgensi diplomasi perlindungan sebagai instrument negara dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja migran.

Pada bagian berikutnya, penelitian menyoroti bagaimana diplomasi Kemlu RI melalui KDEI Taipei diimplementasikan dengan mengacu pada lima fungsi diplomasi menurut G.R. Berridge. Melalui fungsi *staffing and supporting missions abroad*, KDEI Taipei menjadi garda terdepan dalam menangani kasus, menyediakan *shelter*, serta memberikan bantuan medis dan logistik. Dalam fungsi *policy-making implementation*, diplomasi menghasilkan kebijakan penting seperti perpanjangan kontrak otomatis dan penghapusan biaya agensi. Fungsi *coordination of foreign relations* ditunjukkan dengan kerja sama intensif antara Kemlu RI, pemerintah Taiwan, serta organisasi internasional seperti IOM dan ILO. Melalui *dealing with foreign diplomats at home*, Kemlu berkomunikasi dengan TETO di Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan PMI. Sementara fungsi *building support at home* diwujudkan melalui kampanye publik dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan logis antarbagian menunjukkan bahwa penelitian ini telah berhasil dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Diplomasi perlindungan Kemlu RI melalui KDEI Taipei memainkan peran yang signifikan dalam menghadapi permasalahan PMI di Taiwan selama pandemi Covid-19, baik melalui penyediaan layanan langsung, pembentukan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, maupun komunikasi dengan otoritas Taiwan. Namun, efektivitas diplomasi tersebut tetap menghadapi sejumlah

keterbatasan, terutama karena ketiadaan hubungan diplomatic resmi antara Indonesia dan Taiwan yang membatasi ruang gerak diplomasi secara formal. Temuan ini menegaskan bahwa diplomasi perlindungan merupakan instrumen penting negara dalam melindungi warganya di luar negeri, tetapi juga perlu terus diperkuat agar lebih adaptif terhadap tantangan global di masa depan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena bersandar pada data sekunder berupa dokumen, laporan resmi, dan pemberitaan media yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan PMI, pejabat KDEI Taipei, maupun pihak pemerintah Taiwan. Hal ini penting untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai diplomasi perlindungan di tingkat praktis.

Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas lingkup kajian dengan membandingkan diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain yang memiliki jumlah pekerja migran besar di Taiwan, seperti Filipina atau Vietnam. Perbandingan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas strategi diplomasi masing-masing negara.

Terakhir, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji aspek diplomasi perlindungan dalam konteks pasca-pandemi, khususnya bagaimana adaptasi

kebijakan dan strategi diplomasi dilakukan untuk menghadapi tantangan baru di era globalisasi dan mobilitas tenaga kerja internasional. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai diplomasi perlindungan dan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan PMI yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Soemantri, G.R. (2005). *Memahami Metode Kualitatif*. MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, 9(2): 57-65.

Jurnal :

Adiba, H. M., & Sari, P. V. (2021). Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1).

Akpa, E. O., Awode, S. S., Okwu, A. T., & Oseni, I. O. (2020). The global financial crisis (GFC) and remittances received in Africa: Any lessons for covid-19? *South-Eastern Europe Journal of Economics*, 2, 217-239.

ASEAN. (2018). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. *The ASEAN Secretariat Jakarta*, 3, 14.

Chowdhury, M.B. & Chakraborty, M. (2021). The Impact of Covid-19 on the migrant workers and remittances flow to Bangladesh. *South Asian Survey*, 28(1), 38-56.

Dewi, A. (2022). Dampak Psikologis Ketidakpastian Layanan Kesehatan pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Psikologi Migrasi*, 7(1), 45-58.

Gusman, Y. (2021). *The Experience of Indonesian Migrant Workers in Taiwan During Covid-19 Pandemic: A "Right-Based" Analysis*. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(1): 1.

Hidayati, N. (2022). Stigma dan Diskriminasi terhadap Pekerja Migran di Taiwan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(2), 123-135.

- Kluge, H. Jakab, Z., Bartovic, J., D'Anna, V., & Severoni, S. (2020). Refugee and migrant health in the Covid-19 response. *Lancet (London, England)*, 395(10232), 1237-1239.
- Koesrianti, N. (2015). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara. *Justisia*, 4(2): 5-18.
- Lee, S., & Chen, M. (2021). Barriers to Healthcare Access for Migrant Workers in Taiwan during COVID-19. *International Journal of Migration Health*, 5(3), 212-228.
- Lin, C., Wu, J., & Huang, Y. (2022). Administrative Challenges in Health Service Utilization by Migrant Workers in Taiwan. *Journal of Public Health Policy*, 43(1), 85-99.
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1- 11.
- Marschke, M., Vandergeest, P., Havice, E., Kadfak, A., Duker, P., Isopescu, I., & MacDonell, M. (2021). COVID-19, instability and migrant fish workers in Asia. *Maritime Studies*, 20, 87-99.
- Ndarujati., D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial Sains*. 1(1).
- Noveria, M., & Romdiati., H. (2022). Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1): 71-84.
- Rahmawati, & Kamilah. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2).

- Rumbadi. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Luar Negeri Melindungi WNI dan TKI di Luar Negeri. *Jurnal Dimensi*, 6(2), 1-18.
- Setyaningsih, R., (2016). Tenaga Kerja Indonesia dalam Konteks Masyarakat Taiwan yang Menua. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2): 114.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Stroud, K. (2020). Stressful Life Events and Depression. *Clinical Science Insights: Knowledge Families Count On* v.14, 157(8), 1344-1345.
- Sudarmanto. (2022). Upaya Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia. *Jurnal Pendidikan dasar dan Humaniora*, 1(11): 3.
- Surwandono., & Ariyanto, N. (2022). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care”. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2): 260-275.
- Susilo, S. (2016). Beberapa Faktor Yang Menentukan TKI Dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi Di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 21(1), 118.
- Ukhtiyani, K. & Indartono, S. (2020). Impacts of Indonesian economic growth: Remittances migrant workers and FDI. *Journal of Economic and Policy*, 13(2), 280-291.
- Ullah, AKM.A., Nawaz, F., Chatteraj, D. (2021). Locked up under lockdown: the COVID-19 pandemic and the migrant population. *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1), 1-6).

Website:

- Antaranews.com. (2020). *BP2MI: 85 pekerja migran Indonesia di Taiwan positif Covid-19*. [BP2MI: 85 pekerja migran Indonesia di Taiwan positif COVID-19 - ANTARA News](#). Diakses 12 Maret 2025.
- BBC News Indonesia. (2020). *Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari*. [Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari - BBC News Indonesia](#). Diakses 1 April 2025.
- Bisnis.com. (2023). *Indonesia jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara*. <https://ekonomi.bisnis.com>. Diakses 28 September 2024.
- BPK. (2017). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>. Diakses 20 Oktober 2024.
- BPK. (2018). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139502/permenlu-no-5-tahun-2018>. Diakses 1 Desember 2024.
- BP2MI. (2019). *Data Penempatan & Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf) . Diakses 4 November 2024.
- BP2MI. (2020). *Siaran Pers BP2MI: PMI Di Taiwan Positif Covid-19, BP2MI Segera Mengambil Langkah*. [BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA](#). Diakses 12 Maret 2025.

- BP2MI. (2021). *BP2MI, Kemenaker, KDEI dan Otoritas Taiwan Rapat Virtual Bahas Langkah Teknis Persiapan Pembukaan Kembali PMI*. [KP2MI | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA](#). Diakses 28 Juni 2025.
- BP2MI. (2022). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2022*. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-03-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf. Diakses 28 September 2024.
- CNBC Indonesia. (2020). *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*. <https://www.cnbcindonesia.com/>. Diakses 1 Desember 2024.]
- Detiknews. (2020). Kemlu Alokasikan RP 110 M untuk Penanganan Corona. [Kemlu Alokasikan Rp 110 M untuk Penanganan Corona](#). Di akses 22 Oktober 2025.
- Human Rights Working Group. (2020). *Siaran Pers Dampak COVID-19 Terhadap PMI: Dari PHK, Gaji Tidak Dibayar, Takut Ditangkap, Sampai Kerja Ekstra Tanpa Tambahan Insentif*. <https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-COVID-19-terhadap-pmidari-phk-gaji-tidak-dibayar-takut-ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpa-tambahan-insentif>. Diakses 1 April 2025.
- ILO. (2020). *ILO warns of Covid-19 migrant 'crisis within a crisis*. Diakses 1 April 2025.
- KDEI-Taipei. (2020). Sejarah KDEI Taipei. [KDEI Taipei - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia](#). Di akses 22 Oktober 2025.
- KDEI-Taipei. (2020). Tugas Pokok dan Fungsi. [KDEI Taipei - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia](#). Di akses 22 Oktober 2025.

- KDEI-Taipai. (2020). *Penghentian Sementara Seluruh Proses Penempatan PMI Sebagai Bentuk Perlindungan Negara*. [Penghentian Sementara Seluruh Proses Penempatan PMI Sebagai Bentuk Perlindungan Negara ~ SARANA ADVOKASI & EDUKASI](#). Diakses 28 Juni 2025.
- KDEI-Taipai. (2021). *Tugas Pokok dan Fungsi KDEI*. [KDEI Taipai - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia](#). Di akses 17 Oktober 2025.
- KDEI-Taipai. (2021). *Sarana Advokasi & Edukasi “Fight to Save PMI Taiwan”*. [September 2021 ~ SARANA ADVOKASI & EDUKASI](#). Diakses 28 Juni 2025.
- Kemendag.go.id (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei*. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/4/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei - JDIH Kementerian Perdagangan RI](#). Di akses 17 Oktober 2025.
- Kemlu. (2020). *Survey Kondisi Warga Negara Indonesia di Taiwan*. [SURVEY KONDISI WARGA NEGARA INDONESIA DI TAIWAN](#). Di akses 22 Oktober 2025.
- Kemlu. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. [Template Compro 1](#). Diakses 28 Juni 2025.
- Kemlu.go.id. (2023). *Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik*. [https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/2569/Laporan-Tahunan-PPID-Kemlu-2023-\(1\).pdf](https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/2569/Laporan-Tahunan-PPID-Kemlu-2023-(1).pdf) . Diakses 1 April 2025.
- Kemnaker.go.id. (2022). *Laporan Kinerja Tahun 2022*. https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/laporan_kinerja_2022.pdf. Diakses 1 April 2025.

- Kompas. (2020). BP2MI: *Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia*. [BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia](#). Diakses 1 April 2025.
- Kompas. (2021). *Migrant Care: 20 Persen Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Sejak Pandemi*. [Migrant Care: 20 Persen Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Sejak Pandemi](#). Diakses 1 April 2025.
- World Bank. (2020). *Annual remittances data*. Diakses 1 April 2025. <http://worldbank.org/en/topic/labormarket/brief/migration-and-remittances>.